



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 265 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI JABATAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI HATIVE KECIL
DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI HATIVE KECIL
KECAMATAN SIRIMAU

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Raja dan atau Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Masa Jabatan 2013-2019 a.n. Ir. JOSIAS JOHAN MURIANY yang disahkan pengangkatannya sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 272 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Raja Negeri Hative Kecil Dan Pengangkatan Raja Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, telah melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) Tahun sesuai periode Masa Jabatan dan dinyatakan telah berakhir pada tanggal 14 April 2019 sehingga perlu mengangkat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan di Negeri Hative Kecil;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta dalam rangka kepentingan dinas, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kota Ambon dalam mengisi jabatan sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara REINALDO WILLEM MAITIMU, S.STP, dinilai telah memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang kepemimpinan dan administrasi pemerintahan, sehingga dipandang layak, cakap, dan mampu untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Ir. JOSIAS JOHAN MURIANY dari Jabatan Raja dan atau Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau dengan mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti, serta jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Negeri Hative Kecil.

1

- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara REINALDO WILLEM MAITIMU, S.STP sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau.
- KETIGA : Tugas Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil adalah :
1. Melanjutkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat di Negeri Hative Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mempersiapkan proses Pengangkatan/Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil yang definitif;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Camat.
- KELIMA : Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memperoleh penghasilan dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Hative Kecil.
- KEENAM : Masa Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Penetapan dan berakhir sampai dengan Bulan April 2020, dan atau karena kepentingan dinas diberhentikan dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan Keputusan Walikota.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 April 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Sirimau;
5. Dan Ramil 1504-02 Kecamatan Sirimau;
6. Kapolsek Kecamatan Sirimau;
7. Saniri Negeri Hative Kecil;
8. Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan;
9. Arsip.

4